

WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 maka bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dalam rangka pembinaan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom:

11. Keputusan......

- 11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 / M / SK / 10 / 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
- 12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95 / UM.001 / MPPT - 94 tentang Pedoman teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Bidang Pariwisata;
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 752 / Kpts / OT.210 / 10 / 94 tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian;
- 14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K / 29 / MEN / 2000 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan Pertambangan Umum;
- 15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 17. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 17 / KPTS / M / 2003 tentang Penetapan Jenis Usaha Dan / Atau Kegiatan Bidang Permukiman Dan Prasarana Wilayah Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur;
- 19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan UKL dan UPL;
- 20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- 21. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 2012.
- 22. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pasuruan.
- b. Walikota, adalah Walikota Pasuruan.

c. Upaya.....

- c. Upaya pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- d. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.
- e. Formulir Isian Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria wajib UKL dan UPL.
- f. Pencemaran akibat kegiatan industri atau pencemaran industri adalah penurunan kualitas lingkungan hidup karena masuknya atau dimasukkannya zat pencemar dalam bentuk padat, cair, gas kebisingan, debu, getaran dan lain sebagainya yang berasal dari kegiatan industri yang kualitasnya melebihi nilai ambang batas (NAB) yang berlaku ke dalam lingkungan atau ke dalam tanah, badan air dan udara.
- g. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- h. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan bagi yang melakukan usaha dan / atau kegiatan.
- i. Pedoman penyusunan UKL dan UPL atau SPPL adalah pedoman baku untuk penyusunan dokumen UKL dan UPL atau SPPL bagi pemrakarsa di wilayah Kota Pasuruan.
- j. Tim Pengarah adalah tim pengarah penyusunan UKL dan UPL atau SPPL yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memberikan bantuan pengarahan penyusunan dokumen UKL dan UPL atau SPPL.
- k. Tim Pembina, adalah Tim Pembinaan, Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota yang bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap

BAB II

KEGIATAN INDUSTRI YANG DAPAT MENCEMARKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 2

Setiap industri dan kegiatan usaha jenis lainnya diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak akibat kegiatan usahanya terhadap lingkungan hidup.

Pasal 3

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu:

a. kegiatan / usaha industri yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya;

b. kegiatan.....

- b. kegiatan / usaha non industri yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya;
- c. kegiatan / usaha industri dan non industri yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 4

- (1) Kegiatan / usaha industri yang wajib AMDAL adalah kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Jenis kegiatan / usaha yang wajib UKL dan UPL dan berlokasi di Kota Pasuruan adalah jenis usaha atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Kegiatan / usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib menyampaikan formulir isian lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan industri maupun non industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b dan c wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha / kegiatan berupa AMDAL, UKL dan UPL.
- (4) Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), adalah semua jenis kegiatan usaha industri di luar yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Penyusunan UKL dan UPL atau formulir isian pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan termasuk bagian dari AMDAL.

Pasal 6

bagi kegiatan usaha skala kecil yang tidak wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

Perubahan jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh Walikota sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan usulan Tim Pembina.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 8

- (1) Dokumen UKL dan UPL memuat informasi:
 - a. identitas;
 - b. identitas penyusunan;

c. rencana.....

- c. rencana usaha dan / atau kegiatan;
- d. informasi lingkungan hidup;
- e. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- f. program pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- g. surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- (2) Formulir isian lingkungan hidup memuat informasi:
 - a. indentitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tanda tangan dan cap;
- (3) Penyusunan dokumen UKL dan UPL berpedoman kepada Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Formulir isian lingkungan hidup berpedoman kepada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Penyusunan UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pemrakarsa tanpa melibatkan tenaga ahli yang berkualifikasi ilmu lingkungan atau jasa konsultan lingkungan.
- (2) Untuk memenuhi penilaian yang obyektif atas dasar UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup, pemrakarsa industri diwajibkan menggunakan jasa laboratorium yang diakreditasi oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang telah disusun atau diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup Kota Pasuruan.
- (2) Instansi bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam pengarahan pengisian dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Tim Pengarah yang anggotanya berasal dari unit-unit terkait.

Pasal 11

- (1) Pada saat diterimanya dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup, maka Tim Pengarah UKL dan UPL wajib memberikan arahan penyempurnaan paling lambat 14 (empat balas) hari kerja.
- (2) apabila terdapat kekurangan pada dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang memerlukan tambahan dan / atau perbaikan maka pemrakarsa wajib menyempurnakan dan / atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 12.....

Pasal 12

Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup wajib menerbitkan rekomendasi untuk pengesahan dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang telah memenuhi kreteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat kepada pemrakarsa.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang telah mendapat rekomendasi, wajib dijadikan program kerja bagi pemeriksa dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemrakarsa wajib dilaporkan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dengan tembusan instansi terkait.

Pasal 14

Dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang telah mendapat rekomendasi wajib digunakan oleh instansi yang berwenang dalam perizinan sebagai pertimbangan dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan.

BAB V

RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Pasal 15

Jenis kegiatan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini diwajibkan membuat rencana penanggulangan keadaan darurat sebagai akibat terjadinya kebakaran, kebocoran (gas dan cairan), peledakan dan musibah lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 16

Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup wajib melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan / usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (4) dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII.....

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Perusahaan industri yang tidak menyusun UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. bagi pendirian perusahaan industri, tidak diberikan izin usaha industri / izin usaha atau surat tanda pendaftaran industri kecil (STPIK) atau perizinan bagi kegiatan usaha lainnya bagi usaha non industri;
- b. bagi perusahaan industri yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan ini dan telah memperoleh izin tetap atau (STPIK), diberikan peringatan / teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu setiap peringatan / teguran 30 (tiga puluh) hari kerja, dan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peringatan terakhir ternyata tidak melaksanakan ketentuan ini, maka surat izin tetap atau STPIK atas perusahaan tersebut dicabut; dan atau
- c. bagi kegiatan non industri yang telah ada pada pada saat berlakunya Peraturan ini dan telah memiliki izin kegiatan usaha, diberikan peringatan / teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu setiap peringatan / teguran 30 (tiga puluh) hari kerja, dan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peringatan terakhir ternyata tidak melaksanakan ketentuan ini, maka surat izin kegiatan usahanya dicabut.

Pasal 18

Setiap perusahaan industri dan non industri yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Pasal 27.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 8 Maret 2005

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan pada tanggal : 8 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETTYONO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 510 062 686

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL 8 MARET NOMOR 08 A, SERI E

Sesuai dengan aslinya, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Asisten Tata Praja Ub. Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 510 095 391

LAMPIRAN I.....

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR : 09 TAHUN 2005 TANGGAL : 8 MARET 2005

DAFTAR KRITERIA JENIS KEGIATAN ATAU USAHA YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL

NO.	USAHA ATAU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3
A.	LINGKUP PERTANIAN	
I.	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :	Luas 500 ha s/d 1.000 ha dan
	1. Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	terletak pada satu hamparan lokasi
	2. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Luas 500 ha s/d 2.999 ha dan
	tahunan	terletak pada satu hamparan lokasi
	3. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Luas 500 ha s/d 2.999 ha dan
	semusim	terletak pada satu hamparan lokasi
	4. Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas ≥ 0.3 ton beras / jam
II.	Peternakan:	
	1. Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi > 25.000 ekor dan terletak
		pada satu hamparan lokasi
	2. Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi > 15.000 ekor per
		siklus dan terletak pada satu
		hamparan lokasi
	3. Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi > 15.000 ekor dan terletak
		pada satu hamparan lokasi
	4. Budidaya ayam ras petelur	Jumlah induk ≥ 10.000 ekor dan
	5 Dudidaya Irallam	terletak pada satu hamparan lokasi
	5. Budidaya kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	6. Budidaya kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak
	o. Buddaya Kemel	pada satu hamparan lokasi
	7. Budidaya kambing dan atau domba	Populasi \geq 300 ekor dan terletak
		pada satu hamparan lokasi
	8. Budidaya Rusa	Populasi ≥ 300 ekor dan terletak
	•	pada satu hamparan lokasi
	9. Budidaya babi	Populasi ≥ 125 ekor dan terletak
		pada satu hamparan lokasi
	10. Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi ≥ 100 ekor dan terletak
		pada satu hamparan lokasi
	11. Budidaya Kerbau	Populasi ≥ 75 ekor dan terletak pada
		satu hamparan lokasi

12. Budidaya.....

1	2	3
	12. Budidaya sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor dan terletak pada
	J 1 1	satu hamparan lokasi
	13. Budidaya kuda	Populasi ≥ 50 ekor dan terletak pada
		satu hamparan lokasi
	14. Semua pembibitan ternak	
	15. Rumah potong hewan	
	16. Produsen obat hewan	
	17. Stasiun karantina hewan	
	18. Psar hewan di perkotaan	
	19. Penyebaran ternak bukan unggas	
III.	Perikanan:	
	1. Tempat Pelelangan ikan	-
	2. Budidaya rumput laut	Luas ≥ 5 ha.
	3. Budidaya jaringan apung di laut	Ukuran 50 m ² , berjumlah 100 unit
		atau lebih dengan menggunakan
		lahan 1 ha.
	4. Pen sistem dalam budidaya laut	Ukuran 300 m ² , berjumlah 100 unit
		atau lebih dengan menggunakan
		lahan 5 ha
	5. Budidaya di laut dengan metode tancap	Luas lahan ≥ 1 ha
	6. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka	Luas 5 ha s/d 50 ha
	hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif	
		Ukuran 50 m ² , berjumlah 50 unit
	7. Budidaya air tawar dengan jaring apung	atau lebih dengan menggunakan
		lahan seluas 0,5 ha
	8. Pen sistem dalam budidaya ait tawar	Ukuran 300 m², berjumlah 10 unit
	or ren satem duam cudady at a war	atau lebih dengan menggunakan
		lahan seluas 0,5 ha
	9. Pembelian udang	Kapasitas produksi benur ≥ 40 juta
		ekor per tahun.
	10. Industri pengelohan ikan tradisional	Kapasitas ≥ 5 ton per tahun
	11. Usaha pengolahan ikan modern / maju seperti :	
	a. Unit pengolahan ikan di atas kapal	
	b. Cold storage	
В.	LINGKUP KESEHATAN	
1.	Rumah sakit	Kelas C,D
2.	Klinik bersalin	Tempat tidur > 10 T.tidur
C.	LINGKUP PARIWISATA	
1.	Taman rekreasi	20 ha s/d 99 ha
2.	Hotel:	
	a. Jumlah kamar	50 unit s/d 199 unit
	b. Luas Bangunan	1 ha s/d 4,5 ha

3. Restoran.....

3. Restoran / rumah makar		
3. Restoran / Tuman makar	1	diatas 50 kursi
D. LINGKUP PEKERJA	AN HMHM	
1. a. Pembangunan bendu		tinggi 6 m s/d 14 m, luas genangan
1. a. Tembanganan cenaa	inguir / Waddir	50 ha s/d 199 ha
b. Rehabilitasi bendunga	ın / waduk	tinggi 6 m s/d 14 m, luas genangan
		50 ha s/d 199 ha
2. Reklamasi (pengurungan	1)	
a. Luas		5 ha s/d 24 ha
b. Volume		100.000 m ³ s/d 4.500.000 m ³
3. Pengamanan garis panta	ni	di atas 1 km
4. Normalisasi sungai		
a. Kota sedang		panjang 3 s/d 9 km
b. Pedesaan		panjang 5 s/d 14 km
5. Kanal Banjir		
a. Kota sedang		panjang 3 s/d 9 km
b. Pedesaan		panjang 5 s/d 14 km
6. Pembangunan Jalan Ra	ya	. 2 /1101
a. Kota sedang		panjang 3 s/d 10 km
b. Pedesaan		panjang 5 s/d 25 km
7. Pembangunan jembatan - Kota sedang ke b		panjang di atas 60 m
8. Persampahan :	awan	
1	ndfill / sanitary landfill	volume 200 s/d 1.000 m ³ / hari
d. Sistem controlled in	maini / samary milanii	luas 2 s/d 9 ha
b. TPA di daerah pasa	ng surut	volume 150 s/d 750 m ³ / hari
1		luas 1 s/d 4,5 ha
c. Pembangunan transi	er station	kapasitas 100 s/d 900 ton / hari
9. Pembangunan instalasi	pengolahan Lumpur tinja	Kapasitas pelayanan 100 s/d 9.000
		orang
10. Pembangunan IPAL do	mestik	Kapasitas pelayanan 100 s/d 9.000
		orang
11. Pembangunan sistem pe	erpipaan air limbah	Luas layanan 200 s/d 16.000
		sambungan
12. Drainase permukiman		
c. Kota sedang		Lebar > 0,5 m
d. Kota kecil		Panjang 2 s/d 9 km
13. Pembangunan gedung		Luas 1 s/d 3 ha
		Luas lantai per gedung 10.000 m ²
14 D 17 ' 1	1	s/d 50.000 m ²
14. Pengambilan air dari	danau, sungai, mata ai	Debit 50 lt / det s/d 245 lt / det
permukaan		

E. LINGKUP.....

1	2	3
Е.	LINGKUP PERTAMBANGAN	
1.	Pertambangan umum	
	a. Luas perizinan (KP)	3 s/d 199 ha
	b. Atau luas daerah terbuka untuk pertambangan	2 s/d 49 ha (kumulatif / tahun)
2.	Tahap eksploitasi produksi	
	a. Bijih sekunder / endapan alluvial	100 ton / th s/d 140.000 ton / th
	b. Bahan galian bukan logam	(ROM)
		10.000 ton / th s/d 240.000 ton / th (ROM)
3.	Geologi tata lingkungan	
	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal,	10 lt / det s/d 49 lt / det (dari 1
	sumur tanah dalam dan mata air)	sumur atau kumulatif)
4.	Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi :	
	a. Penyelidikan seismic di darat dan laut	
	b. Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di	
	darat dan laut	
5.	Kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi :	
6.	a. Eksploitasi minyak dan gas bumi dan	➤ lapgn. Minyak ≤ 5000 BOPD
	pengembangan produksi di darat	➤ lapgn. Gas ≤ 30 MMSCFD
	b. Eksploitasi minyak dan gas bumi dan	➤ lapgn. Minyak ≤ 15000 BOPD
	pengembangan produksi di laut.	➤ lapgn. Gas ≤ 90 MMSCFD
7.	Kegiatan pengolahan migas:	
8.	a. Kilang mini LNG / LPG	≤ 50 MMSCFD
	b. Kilang minyak pelumas bekas	$\leq 10.000 \text{ ton } / \text{ tahun}$
	c. Kilang minyak	≤ 10.000 bbls / hari
9.	Kegiatan niaga migas :	
	a. Pipa transmisi migas di darat dan di laut	
	b. Depot BBM dan atau BBG	
	c. Blending Premix; Bahan bakar khusus	
	d. Blending minyak pelumas	
	e. Stasiun pengisian aspal curah	
	f. SPBU, SPBG dan SPBLPG	
10.	Kegiatan niaga migas :	< 100 l l
	a. Pipa transmisi migas di darat dan di laut	$\leq 100 \text{ km diameter } \leq 20 \text{ inchi}$
	b. Depot BBM dan atau BBG	
	c. Blending Premix; Bahan bakar khusus	
	d. Blending minyak pelumas	
	e. Stasiun pengisian aspal curah	
	f. SPBU, SPBG dan SPBLPG	

F. LINGKUP.....

F. LINGKUP INDUSTRI 1. 31112 Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara tainnya, daging olahan dalam kemasan kedap udara tainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental 2. 31112 Mentega, keju, makanan dari susu lainnya 3. 31123 Es krim dari susu	1		2	3
daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental 2. 31112 Mentega, keju, makanan dari susu lainnya 3. 31123 Es krim dari susu	F.	LINGKI	UP INDUSTRI	
3. 31123 Es krim dari susu	1.	31112	daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan	
4. 31131 Buah-buahan dalam kaleng 5. 31132 Buah-buahan dalam botol	2.	31112	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	
Sayuran dalam kaleng 5. 31132 Buah-buahan dalam botol	3.	31123	Es krim dari susu	Produksi riil > 350.000 lt / th
Sayuran dalam botol	4.	31131		Produksi riil > 2.500 ton / th
Sayuran yang dilumatkan 7. 31139 Air / sari pekat buah-buahan	5.	31132		Produksi riil > 2.000 ton / th
Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	6.	31134		Produksi riil > 2.200 ton / th
dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan 9. 31144 Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku 10. 31151 Oleo chemical, minyak kasar / lemak dari hewani, minyak kasar nabati 11. 31152 Margarine 12. 31153 Minyak goreng kelapa	7.	31139	Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	
beku, ikan atau biota perairan lainnya beku 10. 31151 Oleo chemical, minyak kasar / lemak dari hewani, minyak kasar nabati 11. 31152 Margarine 12. 31153 Minyak goreng kelapa	8.	31141	dikalengkan, binatang lunak atau berkulit	
hewani, minyak kasar nabati 11. 31152 Margarine 12. 31153 Minyak goreng kelapa	9.	31144		
12. 31153 Minyak goreng kelapa	10.	31151	-	
13. 31154 Minyak goreng kelapa sawit 14. 31155 Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani. 15. 31159 Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani 16. 31168 Tepung terigu	11.	31152	Margarine	
14. 31155 Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani. 15. 31159 Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani 16. 31168 Tepung terigu	12.			Produksi riil > 4.500 ton / th
hewani. 15. 31159 Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani 16. 31168 Tepung terigu				
nabati dan hewani 16. 31168 Tepung terigu			hewani.	
1 0 0	15.	31159	•	
17. 31171 Makanan dari tepung beras atau tepung Produksi riil > 5.000 ton / th	16.	31168	Tepung terigu	
lainnya	17.	31171	lainnya	
Makanan dari tepung terigu	10			
18. 31183 Pembuatan gula lainnya				
19. 31184 Sirup bahan dari gula Pemakaian gula > 200 ton / th 20. 31189 Pengolahan gula lainnya selain sirup				Pemakaian gula > 200 ton / th

21. 31192.....

		2	3
21.	31192	Kembang gula mengandung kakao, kakao	
		olahan, makanan yang mengandung kakao.	
		Kembang gula yang tidak mengandung	
		kakao	Produksi riil > 1.000 ton / th
22.	31211	Pati / sari ubi kayu (tepung tapioka)	Peng.singkong > 9.000 ton / th
		Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi	
		kayu	
23.	31212	Sagu	Produksi riil > 6.000 ton / th
		Pati palma, hasil ikutan / sisa industri	
		berbagai pati palma	
24.	31221	Teh ekstrak	
	31241	Kecap	Produksi riil > 1,5 juta lt / th
26.	31245	Tahu	Kedelai 3.000 ton / th
	31249	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	
	31261	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 ton / th
29.	31262	Industri penyedap masakan kimiawi dan	
		bukan kimiawi	
	31279	Garam meja, garam bata, garam lainnya	
31.	31281	Ransum / pakan jadi ikan dan biota perairan	Produksi riil > 500 ton / th
		lainnya	
		Ransum / pakan jadi ternak besar, ternak	Produksi riil > 15.000 ton / th
		kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak	
		lainnya (bentuk tepung, butiran pellet)	
		Ransum / pakan jadi hewan manis	Produksi riil > 15.000 ton / th
32.	31282	Ransum setengah jadi / konsentrat ternak	Produksi riil > 15.000 ton / th
		besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak	
		unggas	
		Pakan lain untuk ternak : besar, kecil,	Produksi riil > 15.000 ton / th
		unggas dan ternak lainnya	
		Tepung tulang	Produksi riil > 3.000 ton / th
33.	31310	Minuman keras	
34.	31320	Anggur dan sejenisnya	
35.	31330	Bir, minuman lainnya yang mengandung	
		Malt	
36.	31340	Minuman ringan lainnya	
		Minuman tidak mengandung CO2	Produksi riil > 1,2 juta / th
		Minuman ringan mengandung CO2	Produksi riil > 1,6 juta lt / th
		Minuman beralkohol kurang dari 1%	Produksi riil > 105.000 btl / th
37.	32113	Benang hasil proses penyempurnaan	
		lainnya, benang hasil proses merserisasi,	
20	20114	benang kelantang dan celup	
38.	32114	Industri aneka tenun	

1		2	3
39.	32115	Kain kelantang dari surat tektil hewani,	
		campuran serat, sintetis dan setengah	
		sintetis, tumbuh-tumbuhan;	
		Kain celup dari serat hewanni, campuran	
		serta, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-	
		tumbuhan ;	
		Pelusuhan / pencucian tekstil / pakaian jadi,	
		kain hasil proses penyempurnaan	
40.	32116	Kain cetak	
41.	32117	Pembatikan	
42.	32123	Karung goni	
43.	32311	Pengawetan kulit	
44.	32312	Penyamakan kulit	
45.	32331	Barang dari kulit	
46.	32411	Sepatu kulit	
47.	33111	Penggergajian dan pengawetan kayu	
48.	33112	Komponen rumah dari kayu (prefab	
		housing)	
49.	33114	Decorative plywood	
50.	33115	Particle board, hard board, block board	
51.	33190	Rotan mentah dan rotan setengah jadi,	
		chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim	
		dari kayu	
52.	33211	Perabot / kelengkapan rumah tangga dari	
		kayu, meubel, kotak TV	
53.	33212	Rotan barang jadi	
54.	33220	Chopstick, tusuk sate dari bambu	
55.	33230	Perabot rumah tangga lainnya	
56.	34111	Hasil ikutan / sisa pembuatan bubur kertas	
		(pupl), jasa penunjang industri bubur	
5.7	24112	kertas (pupl)	
57.	34112	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas	
		berharga atau khusus, hasil ikutan / sisa	
		pembuatan kertas budaya, jasa penunjang	
50	24112	industri kertas budaya	
58.	34113	Kertas konstruksi, industri bungkus dan	
		pengepakan, board, hasil ikutan / sisa	
		pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	
59.	34114	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas	
33.	J 4 114	tipis lainnya ; hasil ikutan / sisa dan jasa	
		penunjang industri kertas tissue	
		pendijang madaut kertas ussue	

60. 34119.....

1		2	3
60.	34190	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton ytgm	
61.	34200	Industri percetakan dan penerbitan	
62.	35111	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	
63.	35112	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	
64.	35113	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zine sulphide dan barium sulphide termasuk belum sulphide, pigman dari logam / tanah, bahan, pewarna/pigman zat anorganik lainnya Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen. Zat warna tekstil.	
65.	35114	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling / murni, udara cair / udara kempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; Basa organik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment) : garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorda, khlorida, bromide, yodida, perkhlorit, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfa, persulfat, nitrit, nitrat, folfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm	

66.35115.....

1		2	3
66.	35115	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari	Investasi > Rp. 600 juta
		getah/kayu ; tir kayu, minyak ter kayu	
		kreosot kayu dan nafta kayu;	
		Asam gondorukem dan asam damar,	
		termasuk turunannya	
		Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket,	
		arang tempurung kelapa); industri kimia	
		dasar organik, bahan kimia dari kayu dan	
		getah (gum) lainnya	
		Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	
		industri kimia dasar organik, bahan kimia	
		dari kayu dan getah (gum)	
67.	35116	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin	
		dan turunannya, zat warna untuk makanan	
		dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna	
		/ pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa	
		penunjang industri kimia dasar organik	
		intermediate siklis, zat warna dan pigmen	
68.	35117	Ethylene Oxide, Ethyline Glycol, ethylene	
		dichloride, vinyl chloride, vynil acetate,	
		acetaldehide, trichloro ethylene, tetra chloro	
		ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan	
		ethylene, lainnya;	
		Propylene oxide dan glycol, dichloride :	
		turunan propylene lainnya; Metil butadine,	
		bitadiena, butyl alkohol, butyl amine, butyl	
		acrylite, butylene glycol, turunan butere	
		lainnya	
		Alkyl benzena, trichloro benzene, ethyl	
		benzene, cyclohexane, maliec anhydride,	
		chloro benzene, benzidine, styrene, styrene	
		oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN),	
		benzene dan turunan lainnya	
69.	35118	Bahan kimia khusus (BKK) untuk	
		pengolahan air, bahan kimia khusus untuk	
		minyak dan gas bumi, tekstil, plastik;	
		bahan kimia untuk keperluan kesehatan,	
		bahan kimia khusus lainnya;	
		Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD	
		yang menghasilkan bahan kimia khusus	

70. 35119.....

1		2	3
70.	35119	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtalate (DBP), diisonil Phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonil sulfit, diethyl phtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya; Ester; lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya; Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartataric, adipic acid, farty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya; Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate / linier alkylate sulphonat (LAS), Alkuyl benzene sulphonat (ABS) / alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphate / sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya; Bahan pengawet: Formalin (larutan Formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, nitrii formaldehide sulfoksilat, Natrii iso askorbat, natrii dehydro acetat, bahan pengawet lainnya; Alkohol dan alkohol lemak: Methanol, ethanol, farty alkohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya; Polyhydric alkohol: pentaerythritol, annitol, D, glusitol, polyhydric alcohol lainnya; bio gas Bahan organik lainnya: Mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharine, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm;	
71.	35121	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam / non sintetis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam / non sintetis	

72. 35122.....

1		2	3
72.	35122	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal	
73.	35123	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya	
74.	35129	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya	
75.	35131	Damar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silinicone, damar buatan lainnya; Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik	
76.	35132	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine (CR), polybutadine-styrene (CR), polychloroprene (neoprene), Butyl rubber (BR), Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet buatan Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing) Insektisida, fungisida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisida, algesida, untuk pertanian / industri; Insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga : preparat pembasmi hama rumah tangga (disintectants ; pestisida lainnya); Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi Obat nyamuk padat	

77. 35210.....

1		2	3
77.	35210	Industri cat, pernis dan lak : cat anti lumut /	
		anti karat / cat dasar / cat lainnya dari	
		poliester yang dilarutkan dalam media	
		bukan air ;	
		Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat	
		lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang	
		dilarutkan dalam media bukan air ;	
		Cat air lumut / anti karat / cat dasar / cat	
		lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan	
		dalam media bukan air ;	
		Cat anti lumut / anti karat / cat dasar/ cat	
		lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang	
		dilarutkan dalam media air ;	
		Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dari	
		acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan	
		dengan air; Penis, lak (lacquers), dempul, plamur;	
		Cat/pernis dan lak lainnya;	
		Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang	
		industri car, pernis dan lak	
78.	35231	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk	Investasi > Rp. 600 juta
, , ,		keperluan rumah tangga, detejren, pemutih,	
		pelembut cucian, enzim pencuci;	
		Bahan pembersih	
		Produk untuk kesehatan gigi dan mulut,	
		hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	
		sabun dan pembersihkeperluan rumah	
		tangga termasuk tapal gigi	
79.	35232	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian,	Inventaris > Rp, 600 juta
		rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan	
		kulit, perawatan badan, kuku,	
		Kosmetik lainnya	Investasi > Rp. 600 juta
		Sediaan : rias mata, bayi, mandi surya / tabir	
		surya, mandi ;	
		Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang	
00	25201	industri kosmetik	
80.	35291	Perekat dari bahan alami, perekat dari	
		damar sintetis thermoplastik (dalam	
		kemasan eceran kurang atau sama dengan 1	
		kg). Perekat dari damar sintetis thermoseting	
		(dalam kemasan kurang atau sama dengan 1	
		kg), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan	
		jasa penunjang industri perekat	
		James Periodical Modernia Perental	

81.35293.....

1		2	3
81.	35293	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta	
82.	35295	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri korek api	
83.	35299	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotographic	
84.	35410	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black)	
85.	35511	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet keras, ban luar angin bekas (used pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam	
86.	35512	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi	
87.	35523	Crum rubber	
88.	35591	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	
89.	35592	Belt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untukvalve, barang-barang dari karet untuk keprluan industri lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri	
90.	35593	Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi ; barang pakaian dan perlengkapan pakaian ; tutup kepala ;	

Perahu.....

1		2	3
		perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet ; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang, tekstil ditutup atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang, dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras ; pipa ; barang tersebut dari karet busa (selain yang terdapat pada 33230) ; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 35591 dan 35592 Sarung tangan karet, barang-barang dari	Investasi > Rp. 600 juta
91.	35601	karet yang belum terdapat dimanapun Pipa dan slang plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang indutri pipa dan selang	The state of the s
92.	35603	dari plastik Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekanan, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa pennujang industri barang plastik lembaran	
93.	35604	Media rekanan untuk suara / gambar / data, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri media rekam dari plastik	
94.	3505	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik	
95.	3506	Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	
96.	3507	Peralatan teknik / industri dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik / industri dari plastik	
97.	3509	Peralatan kesehatan / laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastiklainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya	

98. 36111.....

1		2	3
98.	36111	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dari porselin	
99.	36112	Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dari porselin	
100.	36113	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik / teknik dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik / teknik dari porselin	
101.	36119	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin	
102.	36211	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca / kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjnag industri perabot rumah tangga dari kaca	
103.	36212	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca	
104.	36213	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari galas untuk keperluan sampul	
105.	36214	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas	
106.	36219	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal bola, batang dan tabung Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca; Barang dari fiberglass	Investasi > Rp. 600 juta

107. 36221.....

1		2	3
107.	36221	Kaca hasil tuang dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca-kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran	
108.	36222	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman	
109.	36310	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri semen	
110.	36321	Ubin semen, bata / dinding dan genteng dan genteng dari semen	Investasi > Rp. 600 juta
111.	36329	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen ; Pot bunga dari semen Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi	Investasi > Rp. 600 juta
112.	36331	Kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis	Investasi > Rp. 600 juta
113.	36332	Barang dari kapur, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur	
114.	36410	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan runah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa / dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	

115. 36421.....

1		2	3
115.	36421	Batubata berongga atau tidak berongga press mesin	
116.	36422	Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur pres mesin	Investasi Rp. 600 juta
117.	36423	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Investasi Rp. 600 juta
118.	36429	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	
119.	36490	Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industrang barang lainnya dari tanah liat	
120.	36911	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan terbuat dari batum, barang seni / pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga ; Batu pipisan	Investasi Rp. 600 juta
121.	36919	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	
122.	36921	Ornamen atau patung dari marmer / batu pualam	Investasi > Rp. 600 juta

Onix.....

1		2	3
		onix, barang dari granit & onix & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	
123.	36922	Barang dari marmer / batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	
124.	36929	Barang dari marmer / batu pualam, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan lainnya	
125.	36931	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh danpipa dan alat kelengkapan buluh dan ppa dari asbes, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	
126.	36932	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gukungan, barang lainnya dar asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri	
127.	36939	Perabot rumah dari asbes, barang lainnya dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk kperluan lainnya	
128.	36990	Tepung kaolin, barang dri gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galan bukan logam lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam	
129.	37103	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	

130. 37104.....

1		2	3
130.	37104	Industri penempaan baja : batang berongga	
		atau bukan dari baja paduan atau bukan dari	
		baja paduan atau bukan paduan ; baja tempa	
		bentu lainnya	
131.	37203	Industri penggilingan loga bukan besi :	
122	27204	pelat, sheet, strip, foil, dan bar / batang	
132. 133.	37204	Ekstruksi logam bukan besi	
155.	37205	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil), hasil tempaan	
134.	38111	Industri alat pertanian dari logam	
135.	38112	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	
136.	38113	Industri alat dapur dari alumunium	
137.	38114	Industri alat dapur dari logam bukan alumunium	
138.	381129	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	
139.	38120	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	
140.	38131	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunanan	
141.	38132	Barang alumunium untuk bangunan	
142.	38133	Konstruksi baja untuk bangunan	
143.		Pembuatan ketel dan bejana tekan	
144.	38139	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	
145.		Industri paku, mur dan baut	
146.		Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	
147.	38193	Industri macam-macam wadah dari logam	
148.	38194	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless	
149.		Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	
150.	38197	Industri lampu dari logam	
151.	38199	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	
152.	38211	Industri mesin uap, turbin dan kincir	
153.	38212	Industri motor pembakaran dalam	
154.	38213	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	
155.	38214	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	
156.	38221	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	
u	L		157. 38221

1		2	3
157.	38222	Pemeliharaan dan perbaikan mesin	
		pertanian	
158.	38231	Mesin pengolah / pengerjaan logam dan	Kapasitas > 100 ton / th
		perlengkapannya	
159.	38232	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan	
		perlengkapannya	
160.	38233	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam	
1.1	20244	dan kayu	
161.	38241	Industri mesin tekstil	
162.	38242	Industri mesin percetakan	W ' 100 ' / I
163.	38245	Mesin pengolah hasil pertanian dan	Kapasitas > 100 unit / th
		perkebunan, hasil kehutanan dan mesin	
		pengolahan makanan, minuman serta mesin pengolahan lainnya	
164.	38246	Komponen dan suku cadang mesin industri	
104.	30240	khusus	
165.	38247	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	
166.	38251	Mesin kantor dan akuntansi manual	
167.	38253	Mesin kantor dan komputasi akuntansi	
		elektronika	
168.	38291	Industri mesin jahit	
169.	38292	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 30 unit / th
170.	38293	Mesin fluida	
171.	38294	Mesin pendingin	
172.	38295	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air,	
		mesin ytdl	
173.	38296	Industri komponen dan suku cadang mesin	
		jahit dan peralatan ytdl	
174.	38311	Mesin pembangkit listrik	
175.	38312	Motor listrik	10,000
176.	38313	Transformator, pengubah arus (rectifier),	Kapasitas > 10.000 unit / th
177	20214	pengontrol tegangan	
177. 178.	38314 38315	Panel listrik dan swtch gear Mesin las listrik	
178.	38315	Mesin listrik lainnya	
180.	38317	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	
181.	38321	Industri radio dan TV	
182.	38322	Industri alat komunikasi	
183.	38323	Peralatan dan perlengkapan sinar X	
184.	38324	Sub asembly dan komponen elektronika	
185.	38330	Industri alat listrik untuk keperluan rumah	
		tangga	
186.	38391	Industri accumulator listrik	
187.	38393	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan	
		terpusat dan lampu ultra violet	
	L		L

188. 38330......

188. 38394 Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik) 189. 38395 Industri komponen lampu listrik 190. 38396 Kabel listrik dan telepon 191. 38399 Alat listrik dan komponen lainnya 192. 38411 Bangunan baru kapal	
189. 38395 Industri komponen lampu listrik 190. 38396 Kabel listrik dan telepon 191. 38399 Alat listrik dan komponen lainnya 192. 38411 Bangunan baru kapal	
190. 38396 Kabel listrik dan telepon 191. 38399 Alat listrik dan komponen lainnya 192. 38411 Bangunan baru kapal	
191. 38399 Alat listrik dan komponen lainnya 192. 38411 Bangunan baru kapal	
192. 38411 Bangunan baru kapal	
193. 38412 Motor pembakaran dalam untuk kapal 194. 38413 Peralatan dan perlengkapan kapal 195. 38414 Perbaikan kapal 196. 38415 Pemotongan kapal 197. 38431 Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
194. 38413 Peralatan dan perlengkapan kapal 195. 38414 Perbaikan kapal 196. 38415 Pemotongan kapal 197. 38431 Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup Kendaraan roda empat atau lebih ; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup ; Industri komponen kendaraan bermotor	Γ
195. 38414 Perbaikan kapal 196. 38415 Pemotongan kapal 197. 38431 Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
196. 38415 Pemotongan kapal 197. 38431 Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
197. 38431 Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
didahului oleh proses degreasing celup Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
melakukan proses ejektroplating 198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
198. 38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor	
yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup ; Industri komponen kendaraan bermotor	
didahului oleh proses degreasing celup ; Industri komponen kendaraan bermotor	
Industri komponen kendaraan bermotor	
vang malakukan proces alaktroplating	
yang melakukan proses elektroplating	
199. 38441 Kendaraan bermotor roda dua / tiga	
200. 38442 Komponen dan perlengkapan kendaraan	
bermotor roda dua / tiga	
201. 38443 Industri sepeda	
202. 38444 Industri perlengkapan sepeda	
203. 38511 Peralatan profesional, ilmu pengetahuan,	
pengukur dan pengatur manual	

<u>Daftar Singkatan</u>:

BOPD = barrel oil per day = miny ak barrel per hari

MM SCFD = million metric square cibic feed per day

Juta metrik persegi kaki kubik per hari

ROM = raw of meterial = bahan mentah

LPG = Liquiefied Petroleum Gas = gas minyak bumi yang

dicairkan

LNG = Liquiefied Natural Gas + gas alam yang dicairkan

WALIKOTA PASURUAN,

Sesuai dengan aslinya, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Asisten Tata Praja U.b. Kepala Bagian Hukum

Ttd,

AMINUROKHMAN

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 510 095 391

LAMPIRAN II.....

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR : 09 TAHUN 2005 TANGGAL : 8 MARET 2005

PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. IDENTITAS PEMERIKSAAN

1. Nama perusahaan :

2. Nama penanggungan jawab :

Rencanan usaha dan atau kegiatan

3. Alamat kantor :

Nomor telepon / fax :

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha dan atau kegiatan

2. Izin usaha :

3. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten / kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan / atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

4. Skala rencana usaha dan atau kegiatan:

Tuliskan ukuran luas dan atau panjang dan atau volume sdan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

- a. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
- b. Bidang Pertambangan: luas lahan cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
- c. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
- d. Bidang Kesehatan : luas lahan yang digunakan, fasilitas laboratorium, jumlah mesin *laundry*, kapasitas tempat tidur, jumlah penggunaan air dan jumlah penggunaan energi, fasilitas incenerator dan pengolah limbah cair/padat, sterilisasi, pengendalian tikus.
- e. Bidang Pertanian : luas rencana usaha dan atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.

f. Bidang			
-----------	--	--	--

f. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin *laundry*, jumlah *hole*, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.

5. Garis Besar Komponen

Rencana usaha dan atau kegiatan:

Tuliskan komponen - komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup serta cantumkam pula informasi kualitas lingkungan di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan paska produksi.

Sebagai contoh : Kegiatan Peternakan

Prakonstruksi:

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah beserta jadual rencana kegiatan);
- b. Dan lain-lain;

Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkatan luasan lahan dan teknik pembukaan lahan beserta jadual rencana kegiatan);
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan beserta jadual rencana kegiatan);
- c. Dan lain-lain;

Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan);
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup);
- c. Dan lain-lain;

Pasca Operasi:

- a. Uraikan rencana usaha dan atau kegiatan pada tahap pasca operasi (jelaskan tentang rencana pemanfaatan kembali lahan yang ditinggalkan);
- b. Dan lain-lain;

Dilampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance).

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas:

- 1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- 2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- 3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak;

4. Dan.....

4. Dan hal-hal yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
Tuliskan kegiatan yang	Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak Terjadinya penurunan kualitas air sungai ABC akibat pembuangan limbah cair dan limbah	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter / hari. Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³ / minggu	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi
2. Limbah padat (kotoran)	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		
Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak			

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Uraian secara singkat dan jelas:

- 1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- 2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- 3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

Tuliskan dalam bentuk matrik sesuai dengan Lampiran Ia dan Ib.

E. TANDA TANGAN DAN CAP

Bagian ini berisikan:

- 1. Pelaporan;
- 2. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab UKL dan UPL di atas kertas bermeterai.

F. LAMPIRAN

Lampiran berbagai keputusan perizinan yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan.

G. MATRIK.....

G. MATRIK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PABRIK DAN KARYAWAN

UPAYA PENGELOLAAN	ADA / TIDAK	JELASKAN SECARA SINGKAT
1	2	3
A. LINGKUNGAN PABRIK		
Apakah kegiatan industri saudara dilengkapi dengan pagar pengaman terhadap lingkungan sekitar		
Apakah kegiatan industri saudara mengikuti ketentuan <i>Building Coverage</i> yang ditetapkan oleh Pemda setempat		
3. Berapa garis sempadan bangunan:a. Depan (terhadap jalan)b. Samping batas kiri dan kananc. Belakang		
Apakah pabrik saudara menggunakan sistem tata hijau (landscape) sebagai pembatas dengan kegiatan sekitar		
5. Apakah terdapat sarana tempat parkir khusus dalam areal pabrik saudara		
6. Apakah terdapat sarana tempat bongkar muat dalam areal pabrik saudara		
7. Apakah terdapat sistem saluran air hujan / saluran domestik pada areal pabrik saudara		
8. Apakah terdapat sistem saluran air limbah dalam areal pabrik saudara		
9. Apakah terdapat tempat khusus sebagai kantin untuk karyawan / buruh di lingkungan pabrik saudara		
B. BANGUNAN PABRIK		
Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan sistem ventilasi		
2. Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran		

1		2	3
	Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan MCK untuk karyawan		
	Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan sistem efisiensi penggunaan air (misalnya daur ulang dsb)		
	Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan sistem efisiensi penggunaan energi		
	Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan system efisiensi penggunaan energi		
C. KARYAWAN DAN BURUH			
1.	Apakah industri saudara mempunyai sistem pengangkutan karyawan / buruh		
2.	Apakah kesehatan karyawan / buruh senantiasa dilakukan pengujian secara berkala		
3.	Apakah perusahaan saudara menyediakan perumahan untuk karyawan		
4.	Apakah perusahaan saudara menjalankan Program K-3		
5.	Apakah perusahaan saudara melaksanakan progaram-program kemasyarakatan dilingkungan pabrik saudara		
6.	Apakah ada kerja sama antara perusahaan saudara dengan instansi lain dalam melakukan pengelolaan limbah / cemaran		

J. MATRIK

J. MATRIK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PABRIK DAN KARYAWAN

Komponen Yang Dipantau		Aspek Yang Dipantau	Cara Memantau	Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Kegunaan
	1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Baku / Penolong					
2.	Peralatan Produksi Maupun penunjang					
3.	Satuan air hujan / domestik					
4.	Fasilitas Pemadam Kebakaran					
5.	Efisiensi Penggunaan Energi					
6.	Efisiensi Penggunaan air					
7.	Kesehatan Karyawan					

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

Sesuai dengan aslinya, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Asisten Tata Praja U.b. Kepala Bagian Hukum

AMINUROKHMAN

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 510 095 391

LAMPIRAN III......

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR : 09 TAHUN 2005 TANGGAL : 8 MARET 2005

FORMULIR ISIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

Nama perusahan
 Nama penanggung jawab
 Rencana usaha atau kegiatan
 Alamat kantor
 Nomor telepon / fax

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

- 1. Nama rencana usaha dan atau kegiatan :
- 2. Izin usaha
- 3. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten / kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan.

4. Skala Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan

5. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan:

Tulisan komponen - komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN	
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan	Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi	

D. PROGRAM

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- 2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- 3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

E. TANDA TANGAN DAN CAP

- 1. Pelaporan;
- 2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawab UKL dan UPL di atas kertas bermaterai.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

Sesuai dengan aslinya, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Asisten Tata Praja U.b. Kepala Bagian Hukum

AMINUROKHMAN

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 510 095 391